



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fatikhatus Sakinah
2. Gunadi Rachmad Widodo
3. Hery Dwi Utomo
4. Ratno Agustio Hoetomo
5. Abdullah Tri Wahyudi
6. Zaenal Mustofa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Desember 2023, Pukul 15.33 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Zaenal Mustofa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadhil Mansyurudin
2. Sigit Nugroho Sudibyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bisa mendengar ya, dari Surakarta?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Jelas, Yang Mulia.

3. PEMOHON: ZAENAL MUSTOFA

Jelas, Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, Sidang untuk Perkara 148/PUU-XI ... XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir ini?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Fadhil Mansyurudin, Sigit Sudibyanto, dan (...)

6. PEMOHON: ZAENAL MUSTOFA

Zaenal Mustofa.

7. KETUA: SALDI ISRA

Sigit, oke. Jadi, ada Pemohon Prinsipal I, hadir, Kuasa Hukum hadir dua-duanya.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan Perbaikan untuk mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemohon.

Silakan, sampaikan poin-poinnya saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada prinsipnya, Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah membaca Putusan 141 juga, sudah memperhatikan saran-saran

dari Yang Mulia semuanya. Kemudian, kami tuangkan dalam Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Langsung saja untuk I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menambahkan poin 9 sampai dengan 12, Yang Mulia (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

9 sampai 12. Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Kemudian, II kami tambahkan (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Angka berapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Poin 11 ... nomor 11, Yang Mulia, tentang nebis in idem.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan, lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Hanya itu, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Hanya itu saja, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Alasan-Alasan Permohonan ada yang ditambah?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Tidak ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, silakan bacakan Petitum!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Langsung, Yang Mulia?

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Nomor 4, Petitum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah, khususnya Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi'. Sehingga, bunyi lengkapnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Enny? Pak Wahid? Cukup?

Nah, ini sebelum kita akhiri, kita sahkan bukti dulu, ya. Tapi ini ada catatan, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai Bukti P-4, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini ada ketidaksesuaian. Jadi, daftar alat bukti tidak sesuai dengan bukti fisik. Di kode P-1 itu di daftar buktinya NPWP, bukti fisiknya KTP. Di P-2, Undang-Undang 7/2017, bukti fisiknya NPWP. Di P-3, Putusan 90/2023, nah, di bukti fisiknya Undang-Undang 7/2017, P-4 kosong, bukti fisiknya Putusan 90 Tahun 2023.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ya. Ini bagaimana caranya ini? Disesuaikan berdasarkan bukti fisik, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN

Ya, Majelis.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti biar kita sesuaikan karena buktinya ... apa ... alat buktinya juga cuma 4. Sudah kita catat dan bukti dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan dianggap selesai dan mohon Anda menunggu perkembangan dari Mahkamah karena setelah ini permohonan Saudara ini akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau minimal 7 Hakim Konstitusi. Nah, Hakim Konstitusi di RPH-lah nanti yang akan memutuskan permohonan Saudara ini akan dibawa ke Pleno atau diputus tanpa dibawa ke Pleno. Tolong di ... apa ... menunggu dengan sabar perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya, Majelis.

34. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan demikian, sidang untuk perbaikan permohonan dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 18 Desember 2023
Panitera
Muhidin

